

LAPORAN

# KOMPILASI

## PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG

# TAHUN 2024

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Kompilasi Produk Hukum Daerah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai jumlah, jenis, dan perkembangan produk hukum daerah yang diterbitkan dalam periode tertentu. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam perencanaan dan penyusunan regulasi ke depan.

Laporan ini mencakup berbagai produk hukum daerah, termasuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Analisis yang disajikan dalam laporan ini didasarkan pada data yang telah dikompilasi secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai tren dan dinamika pembentukan regulasi di tingkat daerah. Dengan adanya laporan ini, diharapkan Pemerintah Daerah dan pihak terkait dapat lebih memahami efektivitas kebijakan hukum yang telah diterbitkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan mungkin terdapat kekurangan dalam penyajiannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan di masa mendatang. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk data, analisis, maupun dukungan teknis lainnya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Ungaran, 25 Maret 2025

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



**EVI SUNARIAH, SH**

NIP. 197803082006042004

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR .....                             | i  |
| DAFTAR ISI .....                                 | ii |
| BAB I PENDAHULUAN                                |    |
| A. Latar Belakang .....                          | 1  |
| B. Dasar Hukum .....                             | 2  |
| C. Maksud dan Tujuan .....                       | 2  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA                          |    |
| A. Pengertian Produk Hukum Daerah .....          | 3  |
| B. Metadata Produk Hukum Daerah .....            | 5  |
| BAB III PEMBAHASAN                               |    |
| A. Jumlah Produk Hukum Daerah .....              | 7  |
| B. Jumlah Produk Hukum Daerah Setiap Bulan ..... | 8  |
| BAB IV PENUTUP                                   |    |
| A. Kesimpulan .....                              | 22 |
| B. Rekomendasi .....                             | 22 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) telah menjadi sebuah komitmen dalam pengelolaan administrasi pemerintahan antar instansi dan sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui jaringan sistem informasi antar instansi pemerintah. Hal terpenting yang perlu dicermati adalah bahwa sektor pemerintah merupakan fasilitator dan pendorong keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pihak pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) melalui implementasi pemerintahan elektronik (e-Government).

Dalam rangka implementasi pemerintahan elektronik (e-Government) dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan, perlu adanya pendokumentasi dan penyampaian informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional. Sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, Pemerintah membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai anggota JDIHN bertugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkannya. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan JDIH di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang. Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan penyebaran informasi hukum khususnya mengenai produk hukum daerah, maka disusunlah Laporan Kompilasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024.

## B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum.
4. Peraturan Bupati Semarang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang.

## C. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data produk hukum daerah Kabupaten Semarang.

### 2. Tujuan

- a) Mendapatkan jumlah, jenis, dan perkembangan produk hukum daerah yang diterbitkan dalam satu tahun.
- b) Mengetahui metadata produk hukum daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Produk Hukum Daerah**

Produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Produk hukum daerah memiliki kedudukan yang strategis dalam mengatur kebijakan serta tata kelola pemerintahan di daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk penetapan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Adapun bentuk produk hukum daerah adalah sebagai berikut:

##### **1. Peraturan**

Produk hukum daerah yang berbentuk pengundangan terdiri atas:

###### **a) Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah atau yang disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Peraturan Daerah memuat materi yang berkaitan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain memuat materi muatan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah memuat materi muatan untuk mengatur:

- 1) kewenangan daerah;
- 2) kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
- 3) kewenangan yang penggunaannya dalam daerah;

- 4) kewenangan yang menfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
- 5) kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

b) Peraturan Bupati

Peraturan Bupati atau yang disebut Perbup adalah peraturan yang ditetapkan Bupati. Peraturan Bupati memuat materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain memuat materi muatan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Peraturan Bupati dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Bupati memuat materi muatan untuk mengatur:

- 1) kewenangan daerah;
- 2) kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
- 3) kewenangan yang penggunaannya dalam daerah;
- 4) kewenangan yang menfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
- 5) kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

2. Penetapan

Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan adalah Keputusan Bupati. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. Dalam penyusunan Keputusan Kepala Daerah, Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Rancangan keputusan kepala daerah diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota. Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan.

B. Metadata Produk Hukum Daerah

Metadata adalah data yang memberikan informasi tentang data lainnya. Dengan kata lain, metadata berfungsi sebagai "data tentang data" yang digunakan

untuk mendeskripsikan, mengelola, dan mengorganisasi informasi sehingga lebih mudah ditemukan dan digunakan. Metadata memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya:

1. Identifikasi : Memudahkan pencarian dan pengenalan suatu data.
2. Klasifikasi : Membantu dalam mengelompokkan data berdasarkan atribut tertentu.
3. Pengelolaan : Membantu dalam penyimpanan, pengarsipan, dan pelacakan data.
4. Interoperabilitas : Memungkinkan pertukaran informasi antar sistem yang berbeda.

| No | Konsep                             | Definisi  |
|----|------------------------------------|---|
| 1  | Tipe Dokumen                       | tipe dokumen yang diolah.   |
| 2  | Jenis Dokumen Hukum                | nama jenis dari suatu peraturan serta nama pejabat atau instansi yang mengeluarkannya.              |
| 3  | Judul                              | judul peraturan atau materi yang diatur dalam suatu peraturan.                                      |
| 4  | T.E.U Badan                        | lembaga yang bertanggung jawab atas isi suatu peraturan.  |
| 5  | Nomor                              | kombinasi nomor dan kode yang dipakai untuk membedakan suatu peraturan dari peraturan sejenis.      |
| 6  | Tahun                              | tahun ditetapkan / diundangkan suatu peraturan.   |
| 7  | Singkatan Jenis                    | singkatan dari jenis peraturan yang sedang diolah.  |
| 8  | Tempat Penetapan/<br>Pengundangan  | tempat ditetapkannya peraturan tersebut, biasanya tercantum pada bagian penutup peraturan.          |
| 9  | Tanggal Penetapan/<br>Pengundangan | tanggal ditetapkan / diundangkan suatu peraturan, biasanya tercantum pada bagian penutup peraturan. |
| 10 | Subjek                             | pengindeksan suatu peraturan untuk mengidentifikasi suatu peraturan.                                |
| 11 | Sumber                             | sumber peraturan yang berfungsi sebagai alamat  |

| No | Konsep                                | Definisi  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | peraturan di dalam rak koleksi.   |
| 12 | Status                                | sebuah informasi yang berisikan suatu peraturan telah dicabut atau pernah diubah.   |
| 13 | Bahasa                                | bahasa yang digunakan oleh dokumen.   |
| 14 | Lokasi                                | instansi tempat fisik peraturan disimpan, yang dikodekan dengan singkatan instansi.   |
| 15 | Bidang Hukum                          | bidang hukum dari topik yang dibahas dalam suatu artikel didalam majalah hukum.   |
| 16 | Lampiran                              | file yang berkaitan dengan koleksi, atau file multimedia dari data bibliografi yang bersangkutan berupa file pdf.   |
| 17 | Penandatanganan                       | orang yang mengesahkan suatu peratura.  |
| 18 | Urusan Pemerintahan                   | kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan.   |
| 19 | Peraturan Terkait dan Dokumen Terkait | peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan koleksi.  |
| 20 | Peraturan Perundang-undangan          | Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan |

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Jumlah Produk Hukum Daerah

Berdasarkan data jumlah produk hukum daerah Kabupaten Semarang yang telah dikumpulkan, produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023.

#### Capaian Produk Hukum Daerah Tahun 2024

| TAHUN | PRODUK HUKUM DAERAH |                  |                  | TOTAL |
|-------|---------------------|------------------|------------------|-------|
|       | Peraturan Daerah    | Peraturan Bupati | Keputusan Bupati |       |
| 2023  | 14                  | 98               | 625              | 737   |
| 2024  | 13                  | 54               | 725              | 792   |

Tabel 1 : Perbandingan Jumlah Produk Hukum Daerah Tahun 2023 dan 2024



Gambar 1 : Grafik Perbandingan Jumlah Produk Hukum Daerah Tahun 2023 dan 2024

Adapun perbandingannya produk hukum daerah tahun 2023 dan 2024 berdasarkan kategorinya adalah sebagai berikut:

##### 1. Peraturan Daerah

Pada tahun 2023, jumlah Peraturan Daerah yang telah diundangkan adalah 14 Peraturan Daerah. Sementara pada tahun 2024, jumlahnya adalah 13 Peraturan Daerah.

## 2. Peraturan Bupati

Pada tahun 2023, jumlah Peraturan Bupati yang telah diundangkan adalah 98 Peraturan Bupati. Sementara pada tahun 2024, jumlahnya adalah 54 Peraturan Bupati.

## 3. Keputusan Bupati

Pada tahun 2023, jumlah Keputusan Bupati yang telah ditetapkan adalah 625 Keputusan Bupati. Sementara pada tahun 2024, jumlahnya adalah 725 Keputusan Bupati.


Total keseluruhan produk hukum pada tahun 2023 adalah 737 dokumen, sedangkan pada tahun 2024 adalah 792 dokumen.

### B. Jumlah Produk Hukum Daerah Setiap Bulan

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, berikut ini adalah pembahasan mengenai jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan setiap bulan pada tahun 2024. Data ini mencakup Perangkat Daerah pemrakarsa pada tiap produk hukum dari Januari sampai dengan Desember.

| BULAN        | PRODUK HUKUM DAERAH |                  |                  | TOTAL      |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------|
|              | Peraturan Daerah    | Peraturan Bupati | Keputusan Bupati |            |
| Januari      | 0                   | 0                | 85               | 85         |
| Februari     | 0                   | 0                | 46               | 46         |
| Maret        | 0                   | 3                | 61               | 64         |
| April        | 0                   | 0                | 32               | 32         |
| Mei          | 3                   | 1                | 38               | 42         |
| Juni         | 4                   | 3                | 31               | 38         |
| Juli         | 0                   | 14               | 26               | 40         |
| Agustus      | 4                   | 7                | 43               | 54         |
| September    | 1                   | 6                | 50               | 57         |
| Oktober      | 0                   | 0                | 28               | 28         |
| November     | 0                   | 3                | 98               | 101        |
| Desember     | 1                   | 15               | 187              | 203        |
| <b>TOTAL</b> | <b>13</b>           | <b>54</b>        | <b>725</b>       | <b>792</b> |

Tabel 2 : Jumlah Produk Hukum Daerah Setiap Bulan Tahun 2024




Gambar 2 : Grafik Produk Hukum Daerah Setiap Bulan Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan bervariasi setiap bulan, dengan puncak tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan jumlah 203 produk hukum daerah, dengan rincian 1 Peraturan Daerah, 15 Peraturan Bupati dan 187 Keputusan Bupati. Sedangkan puncak terendah terjadi pada bulan Oktober dengan jumlah 28 produk hukum daerah, dengan rincian 0 Peraturan Daerah, 0 Peraturan Bupati dan 28 Keputusan Bupati.

Dari tiga jenis produk hukum daerah, Keputusan Bupati merupakan jenis produk hukum daerah yang paling banyak diterbitkan pada setiap bulannya, terutama pada akhir tahun dengan jumlah 187 Keputusan Bupati. Sementara itu, Peraturan Daerah jumlahnya paling sedikit dan tidak banyak berubah sepanjang tahun, adapun jumlah Peraturan Daerah paling banyak ditetapkan pada bulan Juni dan Agustus dengan jumlah masing-masing 4 Peraturan Daerah.

Secara keseluruhan jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan mengalami naik turun setiap bulan. Pada periode Januari hingga Oktober menunjukkan jumlah produk hukum daerah yang relatif stabil, berkisar antara 28 hingga 85 per bulan. Mulai November terjadi peningkatan yang signifikan (101 produk hukum daerah) dan puncaknya pada Desember dengan jumlah 203 produk hukum daerah. Adapun detail pemrakarsa produk hukum daerah setiap bulannya adalah sebagai berikut:

## 1. Januari




Gambar 3 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Januari

Pada bulan Januari, produk hukum daerah lebih banyak diinisiasi oleh Dinas Daerah dan Badan Daerah daripada Kecamatan. Kecamatan hampir tidak memiliki kontribusi dalam pembuatan produk hukum, terlihat dari minimnya batang grafik pada bagian kecamatan. Jenis produk hukum daerah yang paling banyak ditetapkan adalah Keputusan Bupati dengan jumlah 85 Keputusan Bupati, untuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak ada yang ditetapkan pada bulan ini.

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan Daerah menjadi Perangkat Daerah yang paling banyak memprakarsai produk hukum daerah di bulan ini. Minimnya peran kecamatan dalam pembuatan produk hukum menunjukkan

bahwa kebijakan daerah masih terpusat pada tingkat Dinas Daerah dan Badan Daerah.

## 2. Februari




Gambar 4 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Februari

Jumlah produk hukum pada bulan Februari lebih sedikit dibandingkan Januari, produk hukum daerah lebih banyak diinisiasi oleh Perangkat Daerah daripada Kecamatan. Kecamatan hampir tidak memiliki kontribusi dalam pembuatan produk hukum, terlihat dari minimnya batang grafik pada bagian kecamatan. Jenis produk hukum daerah yang paling banyak ditetapkan adalah Keputusan Bupati dengan jumlah 46 Keputusan Bupati, untuk

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak ada yang ditetapkan pada bulan ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki jumlah produk hukum tertinggi di bulan ini dengan jumlah 11 Keputusan Bupati. Hal tersebut terkait dengan telah terjadinya 4 bencana alam di Kabupaten Semarang sehingga perlu adanya tindak lanjut kebijakan atau regulasi dalam rangka menangani bencana tersebut.

### 3. Maret




Gambar 5 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Maret

Pada bulan Maret jumlah produk hukum daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Februari. Keputusan Bupati merupakan jenis produk hukum daerah yang paling banyak dibandingkan

dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Instansi yang paling banyak memprakarsai adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah. Pada bulan ini mulai ada penetapan Peraturan Bupati dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Keuangan Daerah.

#### 4. April




Gambar 6 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan April

Jumlah produk hukum daerah pada bulan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Maret. Produk hukum daerah didominasi oleh Keputusan Bupati. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan

Olahraga merupakan Perangkat Daerah yang menerbitkan Keputusan Bupati. Bulan ini tidak ada penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.


## 5. Mei



Gambar 7 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Mei

Berdasarkan grafik capaian produk hukum daerah pada bulan Mei, Keputusan Bupati masih menjadi jenis produk hukum daerah yang paling banyak ditetapkan. Beberapa instansi yang paling banyak menetapkan Keputusan Bupati adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Sekretariat Daerah. Sementara itu, Peraturan Daerah yang ditetapkan pada bulan adalah 3 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebanyak 1.


## 6. Juni



Gambar 8 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Juni

Produk hukum yang ditetapkan pada bulan Juni lebih sedikit dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan pada bulan ini mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati justru mengalami kenaikan. Perangkat Daerah yang menjadi penyumbang paling banyak adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Sekretariat Daerah.

## 7. Juli




Gambar 9 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Juli

Berdasarkan grafik capaian produk hukum daerah tersebut, produk hukum daerah jenis Peraturan Bupati mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah Keputusan Bupati mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada bulan ini tidak ada penetapan Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah yang paling banyak memprakarsai adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan 8 Keputusan Bupati dan 2 Peraturan Bupati.


## 8. Agustus



Gambar 10 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Agustus

Grafik capaian produk hukum daerah pada bulan Agustus menunjukkan bahwa Keputusan Bupati masih menjadi jenis regulasi yang paling banyak diterbitkan dibandingkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Beberapa Perangkat Daerah yang paling banyak menerbitkan Keputusan Bupati adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Sekretariat Daerah. Sementara itu pada bulan ini jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan adalah 4 Peraturan Daerah dan 7 Peraturan Bupati.


## 9. September



Gambar 10 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan September

Diketahui grafik capaian produk hukum daerah pada bulan September menunjukkan Keputusan Bupati merupakan jenis peraturan terbanyak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga yang berjumlah 10 (sepuluh) bertambah satu dibandingkan dari bulan Agustus dan disusul oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berjumlah 9 (sembilan). Sedangkan mengacu pada grafik di atas ditemukannya 1 (satu) Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah.


10. Oktober



Gambar 11 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Oktober

Mengacu pada grafik capaian jumlah produk hukum bulan Oktober, dapat di ketahui regulasi paling banyak ada pada Keputusan Bupati dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagai perangkat daerah yang mengeluarkan sejumlah 8 (delapan) Keputusan Bupati. Tidak ditemukannya Peraturan Bupati yang dikeluarkan pada bulan ini begitu juga dengan Peraturan Daerah. Hal ini menunjukkan penurunan terhadap jumlah Peraturan Daerah dari bulan September.


11. November



Gambar 12 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan November

Grafik capaian produk hukum di atas melampirkan kenaikan drastis sebanyak terkait dengan jumlah Keputusan Bupati yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga dibandingkan dengan bulan Oktober. Sebanyak 70 (tujuh puluh) Keputusan Bupati dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga. Sedangkan ditemukan 2 (dua) Peraturan Bupati yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah dan 1 (satu) Peraturan Bupati yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga.

## 12. Desember



Gambar 13 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Desember

Pencapaian jumlah produk hukum pada akhir tahun bulan Desember tertera pada grafik diatas, bahwasannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki luaran Keputusan Bupati berjumlah 122 (seratus dua puluh dua) dimana lonjakan angka ini berbeda jauh dari bulan November. Tidak hanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat saja Badan Keuangan Daerah juga mengalami kenaikan secara signifikan terkait jumlah Keputusan Bupati. Diketahui pula 1 (satu) Peraturan Daerah dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada tahun 2024, capaian produk hukum daerah Kabupaten Semarang adalah 792 dokumen. Adapun rincian dari total produk hukum Kabupaten Semarang adalah 725 Keputusan Bupati, 54 Peraturan Bupati dan 13 Peraturan Daerah. Secara umum, terjadi penurunan jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sementara jumlah Keputusan Bupati mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Peraturan Daerah mengalami sedikit penurunan dari 14 dokumen pada tahun 2023 menjadi 13 dokumen pada tahun 2024. Sementara itu, Peraturan Bupati mengalami penurunan yang lebih besar, dari 98 produk pada tahun 2023 menjadi 54 produk pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah Keputusan Bupati justru meningkat dari 625 keputusan pada tahun 2023 menjadi 725 keputusan pada tahun 2024.

Perangkat Daerah yang paling banyak memprakarsai penyusunan produk hukum daerah adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 167 dokumen, dengan rincian 163 Keputusan Bupati dan 4 Peraturan Bupati. Adapun produk hukum daerah ini paling banyak berkaitan dengan Keputusan Bupati yang mengatur terkait peresmian pemberhentian dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa.

Sementara Perangkat Daerah yang paling banyak kedua memprakarsai penyusunan produk hukum daerah adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebanyak 151 dokumen, dengan rincian 148 Keputusan Bupati dan 3 Peraturan Bupati. Adapun produk hukum daerah ini paling banyak berkaitan dengan Keputusan Bupati yang mengatur terkait bantuan kesejahteraan.

#### **B. Rekomendasi**

Dalam hal pemanfaatan data kompilasi produk hukum daerah, Pimpinan Pemerintah Daerah dapat menggunakan data ini sebagai bahan evaluasi kebijakan, sedangkan untuk Bagian Hukum sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas pengkajian, harmonisasi dan pembahasan produk hukum

Daerah dapat digunakan sebagai data acuan untuk memberikan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah secara lebih insentif kepada Perangkat Daerah tertentu karena banyaknya produk hukum yang diusulkan.